

REALITAS PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF IBNU HAZM

Qurrotul Aini, S.Pd., M.Sy

Alfa Thoriqotur Rizqi

Institut Agama Islam Al-Falah As-sunniyyah Kencong

AlfathorIQ9@gmail.com

ABSTRACT

Islam emphasizes the virtue of finding a partner who is of the same religion. However, the reality in society is that interfaith marriages are still carried out by Muslims with non-people of the book. Responding to the interfaith marriage, Ibn Hazm allowed if the marriage was carried out by Muslims and people of the book. This study uses a qualitative method (library research). With the results: 1. Muslim women are not allowed to marry non-Muslim men either from among the polytheists or the people of the book. Muslim men may marry non-Muslim women from among the people of the book only. On the grounds that the people of the scriptures are not polytheists, because the religion of the people of the scriptures does not have any teachings about shirk. 2. In the Indonesian context, the opinion of Imam Ibn Hazm cannot be applied. Because interfaith marriages, especially Muslim men with Christian women, are feared to be a means of Christianizing Muslims and there are many benefits and harms than benefits for both parties and their descendants.

Keywords: *Different Religions, Ibn Hazm.*

ABSTRAK

Islam menekankan keutamaan mencari pasangan yang seagama. Namun, realita dimasyarakat masih saja terjadi pernikahan beda agama yang dilakukan oleh orang muslim dengan non ahlu kitab. Menyikapi pernikahan beda agama tersebut, Ibnu Hazm membolehkan jika pernikahan itu dilakukan oleh muslim dan ahlu kitab. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*library research*). Dengan hasil: 1. wanita muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim entah dari kalangan musyrik ataupun ahlu kitab. Laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita non muslim dari kalangan ahlu kitab saja. Dengan alasan bahwa ahlu kitab tidak termasuk musyrik, sebab sesungguhnya agama ahlu kitab tidak ada ajaran tentang syirik. 2. Dalam konteks indonesia, pendapat imam Ibnu Hazm tidak dapat diterapkan. Sebab pernikahan beda agama khususnya laki-laki muslim dengan wanita kristen, dikhawatirkan menjadi sarana pengkristenan umat islam dan banyak *mafsadat* serta *mudharatnya* daripada *maslahatnya* bagi kedua belah pihak dan keturunannya.

Kata Kunci: *Beda Agama, Ibnu Hazm.*

Latar Belakang

Pernikahan memiliki tujuan yakni membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rohmah*. *Sakinah* artinya Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, *mawaddah* artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah *rohmah*, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga *sakinah*.¹

Untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rohmah*, islam menganjurkan terpenuhinya kafaah (keserasian) dalam mencari pasangan. Sebab itu, Islam mengajarkan tentang pemilihan jodoh yang tepat. Paling tidak, yang telah disepakati oleh ulama mengenai keserasian yang dimaksud tentang empat hal: kekayaan, keturunan, kecantikan, dan kekuatan agamanya. Jika dari empat hal tersebut tidak semua bisa terpenuhi, maka islam menekankan agama yang menjadi pilihan utama dalam mencari pasangan. Keempat faktor ini pada dasarnya mengacu pada hadits Nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yaitu:

Mabahits : Jurnal Keluarga Islam, Vol 3 No 02 (2022): November ———

¹ Agustina Nurhayati, "Pernikahan Dalam Perspektif Alquran", *Asas*, 1 (Januari 2011), 101.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ
لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ²

*“Dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda:
"Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, keturunannya,
kecantikannya dan karena agamanya. Carilah yang memiliki agama yang baik, maka
engkau akan beruntung". (HR. Bukhari dan muslim bersama imam tujuh lainnya).*

Keutamaan dalam memilih pasangan seperti yang tergambarkan dari hadist di atas, terlihat ada penekanan dalam persoalan keagamaan. Kesamaan agama seharusnya menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan. Nabi menekankan bahwa agama menjadi pertimbangan utama dalam mencari pasangan hidup, karena lebih memungkinkan untuk dapat diwujudkan tujuan pernikahan.³

Islam menekankan keutamaan mencari pasangan yang seagama. Akan tetapi, realita dimasyarakat masih terjadi pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama merupakan pernikahan antar agama yang berbeda. Umumnya, pernikahan beda agama dilakukan oleh orang yang beragama islam dengan non islam. Yakni mereka dari kalangan ahlu kitab.

Sebagian ulama berpendapat bahwa salah satu syarat dalam pernikahan yaitu harus beragama islam. Kecuali jika memang seorang laki-laki ingin menikahi wanita dari kalangan ahlu kitab. Dengan mempertimbangkan bahwa seorang laki-laki tersebut akan menjadi penuntun wanita ahlu kitab, dengan mengajaknya masuk dalam agama islam.⁴ Syaikh Ahmad Zainuddin Abdul Aziz Al Malibari didalam kitabnya *fath al-mu'in*, menyebutkan bahwasanya kemusliman wanita menjadi syarat pernikahan. Beliau juga memaparkan beberapa syarat jika saja wanita tersebut beragama non muslimah. Salah satunya adalah wanita ahlu kitab yang murni, baik itu ahlu kitab yang *dzimmi* ataupun ahlu kitab yang *harbi*.⁵

Seorang muslim menikahi muslimah tidaklah menjadi suatu masalah, karena keduanya dalam lingkup akidah dan agama yang sama. Tetapi, masalah timbul ketika

Mabahits : Jurnal Keluarga Islam, Vol 3 No 02 (2022): November ———

² Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Terj. Ahmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 470.

³ Kementerian Agama RI, *Hubungan Antar Umat Beragama*, 201.

⁴ Syamsuri, “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an”, *Tafsire*, 2, (2018), 147.

⁵ Syaikh Ahmad Zainuddin Abdul Aziz Al Ma'bari Al Malibari, *Fath Al-Muin Bisyarhi Qurrotul Ain Bi Muhimmatiddiin*, (Bairut: Al-Jaffan & Al-Jabi, 2004) ,460.

seorang muslim menikahi non muslim dan perempuan musyrik. Sebaliknya, jika muslimah dinikahi oleh orang non muslim dan laki-laki musyrik.⁶ Para ulama pada dasarnya bersepakat tentang keharaman seorang laki-laki muslim menikahi wanita musyrik yang bukan dari kalangan ahlu kitab. Begitu juga seorang muslimah menikahi laki-laki non muslim, entah itu dari kalangan musyrik ataupun dari kalangan ahlu kitab.⁷ Hal ini berdasar pada cuplikan firman Allah QS. Al Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ.... وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا⁸

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. ... Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman.”

Sebab diharamkannya pernikahan antara lelaki muslim dengan wanita musyrik, serta antara wanita muslim dengan lelaki kafir (baik ia ahlu kitab maupun orang musyrik) karena orang-orang musyrik itu mengajak kepada kekafiran dan membawa orang lain untuk melakukan hal-hal yang buruk yang berujung di neraka. Mereka tidak punya agama yang benar yang membimbing mereka, juga tidak punya kitab samawi yang menunjukkan mereka kepada kebenaran.⁹

Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya *Al-Muhalla* menyatakan bahwa seorang laki-laki muslim diperbolehkan untuk menikahi wanita non muslimah bukan dari kalangan musyrik namun dari kalangan ahlu kitab.¹⁰ Yang termasuk dalam kategori musyrik, mereka orang-orang yang menyembah kepada selain Allah SWT, tidak beriman kepada al-qur'an, serta ingkar dan mendustakan ajaran yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW.¹¹ Yang termasuk cakupan wanita ahlu kitab menurut beliau, wanita dari kalangan yahudi, nasrani dan majusi.¹² Kebolehan ini tidaklah mutlak untuk semua laki-laki muslim. Dengan melihat pertimbangan bahwa laki-laki muslim yang menikahi wanita dari kalangan ahlu kitab akan menjadi kepala rumah tangga yang diharapkan dapat memberikan pengaruh positif kepada

Mabahits : Jurnal Keluarga Islam, Vol 3 No 02 (2022): November —

⁶ Mahmud Rifaannudin Dan Syamsul Hadi Untung, “Hubungan Sosial Kemasyarakatan Antara Ahl Al Kitab Dan Muslim (Kajian Kitab Tafsir Al Manar)”, *Studia Quranika*, 1, (Juli, 2019), 76.

⁷ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al Muhalla*, Terj. Khatib, Amir (Jakarta: PustakaAzzam, 2016), 128.

⁸ Alqur'an, *Al Baqarah*, 221.

⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir*, Terj. Al-Kattani Dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2013), Juz. 1, 512.

¹⁰ Abu Muhammad Ali Bin Hazm, *Al Muhalla*, Terj, 117.

¹¹ Mahmud Rifaannudin Dan Syamsul Hadi Untung, “Hubungan Sosial Kemasyarakatan Antara Ahl Al Kitab Dan Muslim”, 68.

¹² Abu Muhammad Ali bin Hazm, *Al Muhalla*, Terj, 117.

keluarganya. Jadi bagi wanita atau laki-laki yang lemah (diprediksikan tidak mampu memberikan pengaruh kepada keluarga) dilarang untuk menikah dengan ahlu kitab.¹³

Umumnya yang terjadi di masyarakat, pernikahan beda agama masih sering dilakukan meskipun di Indonesia tata cara dan prosedurnya tidak diatur sama sekali. Namun, negara lain masih memfasilitasi pernikahan jenis ini. Oleh karena itu, banyak pasangan dari golongan menengah keatas yang melangsungkan pernikahan beda agama di luar negeri. Pernikahan jenis ini tidak sepenuhnya mempengaruhi seorang wanita yang beragama non muslim untuk masuk kepada agama Islam. Kebanyakan dari mereka masih tetap mempertahankan agama masing-masing, sehingga ketentraman dalam keluarga jarang ditemukan. Hal ini disebabkan karena paham yang dianut dan juga cara ibadahnya berbeda. Yang sering terjadi di masyarakat, pemindahan agama hanya dilakukan dengan mengganti identitas pada kartu tanda penduduk saja.¹⁴

Gambaran sementara yang melatarbelakangi penelitian ini, dapat peneliti ringkas menjadi dua masalah yang akan dibahas dalam kajian ini: 1) Bagaimana pemikiran Ibnu Hazm tentang pernikahan beda agama? 2) Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Hazm dengan kondisi masyarakat? Kedua masalah inilah yang menjadi pokok pembahasan dalam kajian ini. Usaha menjawab pertanyaan pertama merupakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan pemikiran Ibnu Hazm tentang pernikahan beda agama. Sedangkan usaha menjawab pertanyaan kedua merupakan untuk mengetahui relevansi pemikiran Ibnu Hazm dengan kondisi masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan jenis penelitiannya adalah pustaka (*library research*). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Al-Muhalla* karya Imam Ibnu Hazm. Adapun sumber data sekundernya adalah *Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu* karya Prof. Wahbah Zuhaili dan *Fath Al Mu'in* karya Ahmad Zainuddin Al Malibari serta beberapa jurnal dan buku-buku. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan teknis analisis data yang digunakan adalah konten analisis.

Pembahasan

Mabahits : Jurnal Keluarga Islam, Vol 3 No 02 (2022): November —

¹³ Syamsuri, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an", 147.

¹⁴ Sri Wahyuni, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dan Hak Asasi Manusia", *Agama Dan Hak Azazi Manusia*, (2017), 133.

1. Pernikahan beda agama perspektif Ibnu Hazm

Islam telah mengatur sedemikian rupa tentang semua permasalahan-permasalahan manusia, diantaranya yaitu tentang pernikahan. Pernikahan yang dianggap sekufu dalam islam adalah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang seagama. Beberapa ulama menyatakan bahwa boleh menikahi wanita dari kalangan ahlu kitab. Salah satu ulama ahlussunnah yaitu Ibnu Hazm mengungkapkan bahwa seorang muslim diperkenankan menikahi wanita dari kalangan ahlu kitab yaitu wanita yahudi, wanita nasrani, dan wanita majusi.

وَ جَائِزٌ لِلْمُسْلِمِ نِكَاحُ الْكِتَابِيَّةِ، وَهِيَ الْيَهُودِيَّةُ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ،
وَالْمَجُوسِيَّةُ، بِالزَّوَاجِ.¹⁵

Imam Ibnu Hazm memasukkan agama majusi kedalam golongan ahlu kitab karena pada zaman itu orang-orang majusi dikenakan *jizyah* (pajak) sebagaimana berlaku terhadap orang-orang yahudi dan nasrani. Karena hal tersebut, maka menikahi wanita dari kalangan majusi merupakan perkara yang dihalalkan.¹⁶ Dalil yang menunjukkan bahwa mereka merupakan ahlu kitab yaitu firman Allah surat At-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ ۖ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ¹⁷

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula beriman kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”

¹⁵ Abu Muhammad Ali Bin Hazm, *Al-Muhalla*, 1591.

¹⁶ Abu Muhammad Ali Bin Hazm, *Al-Muhalla*, Terj, 129.

¹⁷ Al Qur'an, *At Taubah*, 29.

Namun, Ibnu Umar berseberangan pendapat tentang kebolehan menikahi wanita dari kalangan ahlu kitab dengan adanya pengharaman menikahi wanita dari kalangan mereka secara umum. Sebagaimana perkataan Ibnu Umar ketika ditanya tentang menikahi wanita yahudi dan nasrani, “sesungguhnya Allah telah mengharamkan wanita-wanita musyrik atas kaum mukminin. Dan aku tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar daripada seorang wanita yang mengatakan bahwa Isa adalah tuhan, padahal Isa hanya salah satu dari sekian banyak hamba Allah.”¹⁸ Hal ini juga berdasar pada cuplikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ،¹⁹

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman.”

Sementara Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi’i sependapat dengan Ibnu Umar tentang keharaman menikahi wanita dari kalangan majusi. Namun demikian, imam Malik membolehkan menikahi wanita majusi atas dasar kepemilikannya dan juga membolehkan memaksanya agar memeluk agama islam.

Seandainya yang ada hanya ayat diatas, maka pendapat yang dibenarkan adalah pendapat Ibnu Umar, yaitu tentang keharaman menikahi wanita dari kalangan ahlu kitab. Namun, Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ²⁰

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa

Mabahits : Jurnal Keluarga Islam, Vol 3 No 02 (2022): November —

¹⁸ Abu Muhammad Ali Bin Hazm, *Al Muhalla*, Terj, 117.

¹⁹ Al Qur'an, *Al Baqarah*, 221.

²⁰ Al Qur'an, *Al Maidah*, 5.

kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”

Oleh karena itulah kita harus mentaati kedua ayat tersebut, dan tidak meninggalkan salah satunya demi yang lainnya. Dalam hal ini, harus ada pengecualian tentang diperbolehkannya menikahi wanita-wanita dari kalangan ahlu kitab, yaitu yang baik-baik dan menjaga kehormatannya, dari keumuman pengharaman menikahi wanita-wanita musyrik. Sebab asal ajaran ahlu kitab tidak ada ajaran syirik.²¹

Beberapa alasan yang dikemukakan oleh para jumhur ulama tentang kebolehan menikahi wanita dari kalangan ahlu kitab adalah bahwa ahlu kitab berbeda dengan musyrik sebagaimana lafaz *al musyrikat* dalam Qs. Al-Baqarah ayat 105 dan Al-Bayyinah ayat 1:

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ²²

“Orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu...”

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ²³

“Orang-orang yang kafir dari golongan Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (agama mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata”.

Kedua ayat diatas menunjukkan bahwa kafir itu ada dua, yakni ahlu kitab dan musyrik. Dari sini sudah jelas bahwa ahlu kitab berbeda dengan kategori musyrik. Yang mana dalam kedua ayat diatas lafaz ahlu kitab dan musyrik dipisah dengan menggunakan *wawu athaf* (dan) yang menunjukkan perbedaan.²⁴

Agama apa sajakah yang termasuk ahlu kitab dan apakah yahudi dan nasrani pada saat ini masih termasuk golongan ahlu kitab? Jumhur ulama berpendapat

²¹ Abu Muhammad Ali Bin Hazm, *Al-Muhalla*, Terj, 119.

²² Al Qur'an, *Al Baqarah*, 105.

²³ Al Qur'an, *Al Bayyinah*, 1.

²⁴ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, 89.

bahwa agama yahudi dan nasrani adalah termasuk ahlu kitab. Pada zaman sekarang ini Ahli Kitab ini dipisahkan menjadi dua kelompok. *Pertama* Kelompok Yahudi, yaitu mereka yang berpegang kepada syariat nabi Musa As yang menerima kitab Taurat. *Kedua* kelompok Nashara, yaitu mereka yang berpegang kepada syariat Nabi Isa As yang menerima kitab Injil. Orang yang tetap berpegang pada agama yang dibawa nabinya sebelum kenabian nabi Muhammad Saw atau sesudah kedatangan beliau tapi dakwah Islam belum sampai kepadanya, maka dia adalah orang yang mukmin. Orang yang tetap pada agamanya padahal ia tahu kerasulan nabi Muhammad Saw., dan dakwa beliau, maka ia termasuk kelompok orang-orang yang kafir.

Gambaran tentang Ahli Kitab yang hidup pada masa Rasulullah Saw perlu diketengahkan, mengingat tenggang waktu antara zaman Rasulullah Saw dengan saat ini sangat jauh, sehingga kemungkinan terjadinya perubahan signifikan dalam agama Nasrani sangat dimungkinkan. Apalagi tempat antara tanah Arab dan bumi Indonesia juga amat jauh.²⁵

Diakui bahwa jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad Saw telah lenyap sifat-sifat kesucian dan kesederhanaan dari ajaran Nasrani, sehingga agama ini telah menjadi penyembah berhala dan gambar Al-Masih. Perubahan dari ajaran asli bukan saja terjadi pada penganut agama Nasrani, tetapi umat Yahudipun telah pula mengalami perubahan kitab mereka dengan mengingkari kerasulan Muhammad Saw. Dengandemikian dapat disimpulkan bahwa keadaan umat Nasrani dan Yahudi yang oleh ayat 5 Surah Al-Maidah disebut sebagai Ahli Kitab, tidaklah berbeda dengan yang hidup dewasa ini, sebab penyelewengan terjadi sejak sebelum Rasulullah diutus, dan terjadi pula disekitar lingkungan Rasulullah.

Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa orang-orang majusi termasuk dalam kelompok ahlu kitab karena pada masa itu mereka dikenakan *jizyah* (pajak) sebagaimana orang-orang yahudi dan nasrani. Namun, hal ini tidak dibenarkan oleh mayoritas ulama termasuk empat madzab yang berpendapat akan keharaman menikahi wanita-wanita majusi karena mereka bukan termasuk ahlu kitab. Hikmah pengharaman ini sangat jelas, karena dengan tidak adanya keimanan dihati mereka

dikhawatirkan menjadi sulitnya menjalin hubungan yang harmonis dalam keluarga.²⁶ Disamping itu, mereka tidak mempunyai kitab yang jelas yang mampu membawa mereka kepada kebenaran. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ²⁷

“Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Menurut imam Ibnu Hazm dan para jumhur ulama, wanita muslimah haram menikah dengan laki-laki dari kalangan non muslim, entah itu dari kalangan musyrik ataupun ahlu kitab. Hal ini dikarenakan tidak adanya petunjuk sama sekali yang membolehkannya.

وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمَةٍ نِكَاحُ غَيْرِ مُسْلِمٍ أَصْلًا²⁸

“seorang muslimah sama sekali tidak halal menikah dengan selain muslim”

Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا²⁹

“dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman”

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, karena suami memiliki hak kepemimpinan atas istrinya dan si istri wajib mematuhi. Jika ini terjadi, maka kita semacam memberi peluang bagi non muslim terhadap muslimah untuk menguasainya, dan hal itu tidak boleh terjadi.³⁰ Hal ini berdasarkan pada firman Allah surat An Nisa’ ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا³¹

“Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.”

Mabahits : Jurnal Keluarga Islam, Vol 3 No 02 (2022): November —

²⁶ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, 88.

²⁷ Al Qur’an, *Al Baqarah*, 221

²⁸ Abu Muhammad Ali Bin Hazm, *Al-Muhalla*, 1594.

²⁹ Al Qur’an, *Al Baqarah*, 221

³⁰ Zainul Mu’ien Husni, “Pernikahan Beda Agama (Perspektif Alqur’an Dan Sunnah Serta Problematikanya)”, *At-Turas*, 1, (januari-juni 2015), 100.

³¹ Al Qur’an, *An Nisa’*, 141.

Menurut analisis penulis, bahwasanya imam Ibnu Hazm menjelaskan tentang hukum pernikahan beda agama dengan beberapa dasar firman Allah dan pendapat para ulama. Berikut kesimpulan hukum pernikahan beda agama yang dijelaskan oleh imam Ibnu Hazm:

- 1) Pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab menurut imam Ibnu Hazm hukumnya adalah boleh. Dalil yang dipakai dalam hal ini adalah penjelasan surat Al-Maidah ayat 5 atas surat Al-Baqarah ayat 221. Dengan mempertimbangkan bahwa ahlu kitab tersebut masih memegang ajaran murni mengesakan Allah dan tidak ada ajaran syirik didalamnya.
 - 2) Pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim entah itu dari kalangan musyrik ataupun ahlu kitab menurut imam Ibnu Hazm hukumnya adalah haram, karena tidak ada dalil sama sekali yang memperbolehkannya. Dasar hukum yang dipakai dalam hal ini adalah firman Allah surat Al Baqarah ayat 221.
2. Relevansi Pemikiran Imam Ibnu Hazm Dengan Kondisi Masyarakat

Kajian mengenai pernikahan beda agama ini akan selalu menjadi kajian yang menimbulkan perbedaan pendapat baik itu dari pemeluk agama, masyarakat pelaku nikah beda agama, dan negara sebagai pemerintah. Beberapa kitab klasik yang membahas tentang pernikahan beda agama mengambil dalil dari alqur'an surat Al Baqarah ayat 221 dan Al Mumtahanah ayat 10. Dari dua ayat tersebut beberapa ulama klasik sepakat bahwa menikahi seorang yang musyrik atau musyrikah hukumnya adalah haram.³²

Pernikahan beda agama dewasa ini masih menjadi sesuatu yang hangat diperbincangkan, karena ulama-ulama kontemporer pun masih memperdebatkannya. Nurcholis Majid membolehkan pernikahan beda agama dengan metode istinbat hukum menggunakan tafsir ayat secara kontekstual. Sedangkan Ali Mustafa Yaqub pada dasarnya juga memperbolehkannya, namun konteks yahudi dan nasrani yang dipahami oleh Ali adalah dari golongan bani israil saja. Sehingga hal tersebut tidak termasuk dalam konteks indonesia. Maka dengan metode istinbat hukum *maslahah mursalah*, Ali berpendapat bahwa menikah dengan non muslim hukumnya adalah haram.³³

³² Umar Haris Sanjaya Dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, 158.

³³ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Sebuah Kajian Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), 64.

Dalam hal ini, penulis tentu tidak menyalahkan fatwa imam Ibnu Hazm, sebab beliau terkondisi oleh ruang dan waktu serta keadaan dimana ia hidup. Kalaupun beliau hidup dizaman ini, tentu tidak seperti itu fatwa yang beliau keluarkan. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim Al Jauziyah yang tertuang dalam kitabnya *I'lam Al-Muwaqqi'in 'An Rabb Al 'Alamiin*:

تَغْيُرُ الْفُتُوى وَاخْتِلَافُهَا يُحْسَبُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ
وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ³⁴

“berubahnya suatu fatwa disebabkan oleh perubahan zaman, tempat, kondisi, niat dan adat kebiasaan.”

Sehingga pendapat beliau dikatakan relevan jika diterapkan pada masa dan tempat dimana beliau hidup. Karena pada masa itu, laki-laki lebih berkuasa atas wanita, dan wanita patuh terhadap laki-laki. Namun kebanyakan pada zaman sekarang, wanita lebih berkuasa terhadap laki-laki. Dan dengan hal ini dikhawatirkan terjadi pengkristenan umat muslim dengan dasar suami patuh terhadap istri. Sehingga pendapat Ibnu Hazm sudah tidak relevan lagi jika diterapkan di indonesia dan di zaman sekarang ini.

Dilakukannya pernikahan beda agama adalah untuk mengajak agama lain khususnya ahlu kitab untuk memeluk agama islam. Karena, laki-laki biasanya lebih kuat dan bisa mentolelir wanita-wanita dari kalangan ahlu kitab dalam menjalankan agamanya. Dengan demikian, akan timbul hubungan diplomasi antara pihak muslim dengan ahlu kitab. Lambat laun mereka akan memeluk agama islam dengan tanpa paksaan, sehingga terciptalah tujuan islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.³⁵

Kesimpulan

1. Laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita non muslim kecuali dari kalangan ahlu kitab. Dasar hukum imam Ibnu Hazm yang membolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlu kitab adalah adanya penjelasan dari surat Al Maidah ayat 5 atas surat Al Baqarah ayat 221. Adapun ahlu kitab menurut imam Ibnu Hazm tidak terbatas terhadap ahlu kitab bani israil saja, namun semua kaum yahudi, nasrani dan majusi pada masa itu. Sebab asal ajaran ahlu kitab tidak ada ajaran syirik didalamnya.

Mabahits : Jurnal Keluarga Islam, Vol 3 No 02 (2022): November —

³⁴ Haris Muslim, “Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia”, *Al-Mashlahah*, (2020), 286.

³⁵ Zainal Arifin, “Perkawinan Beda Agama”, *Lentera*, (t.t), 150.

2. Pendapat imam Ibnu Hazm tentang diperbolehkannya laki-laki muslim menikahi wanita dari kalangan ahlu kitab, dalam konteks Indonesia, menurut penulis perlu ditinjau dari kondisi masyarakat saat ini, sebab pernikahan beda agama dikhawatirkan menjadi sarana pengkristenan umat muslim jika saja pihak laki-laki muslim tidak mampu membawa wanita ahlu kitab memeluk agama Islam. Disamping itu, keturunan yang dihasilkan dari pernikahan beda agama lebih dominan mengikuti agama ibunya, karena ibu merupakan sekolah pertama bagi anak. Sedangkan ahlu kitab pada masa sekarang secara relevansi tidaklah mengikuti ketentuan nash dalam al-Qur'an jika dibanding ahlu kitab pada masa nabi. Karena ahlu kitab pada masa sekarang lebih mendominasi keburukan daripada kebbaikannya.

Daftar Pustaka

- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. 2000. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* Terj. Ahmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Malibari, Ahmad Zainuddin. 2004. *Fath Al-Mu'in Bi Syarhi Qurrotul 'Ain Bi Muhimmati Ad-Din*. Beirut: Al-Jaffan & Al-Jabi.
- Al-Qur'an Al-Karim.
- Arifin, Zainal. t.t. "Perkawinan Beda Agama". *Lentera*: 150.
- Hayati, Agustina Nur. 2011. "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an". *Asas*. 1: 101.
- Husni, Zainul Mu'ien. 2015. "Pernikahan Beda Agama (Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah Serta Problematikanya)". *At-Turas*. 1: 100.
- Kementerian Agama RI. 2012. *Hubungan Antar Umat Beragama; Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Aku Bisa.
- Khatib Dan Amir. 2016. *Terjemah Kitab Al-Muhalla*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Muslim, Haris. 2020. "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia". *Al-Mashlahah*: 286.
- Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tsmart.
- Rifaannudin, Mahmud Dan Syamsul Hadi Untung. 2019. "Hubungan Sosial Kemasyarakatan Antara Ahl Al Kitab Dan Muslim (Kajian Kitab Tafsir Al Manar)". *Studia Quranika*: 68-76.
- Sanjaya, Umar Haris Dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Syamsuri. 2018. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an". *Tafsire*. 2: 147.

- Ulwan, Abdullah Nashih. 1985. *Hurriyatul I'tiqad Fisy-syari'atil- Islamiyah* Terj. Kathur Suhardi (SikapIslam Terhadap Non Muslim). Kairo: Darussalam.
- Wafa, Moh Ali. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Sebuah Kajian Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yasmi.
- Wahyuni, Sri. 2017. “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dan Hak Asasi Manusia”. *Agama Dan Hak Azazi Manusia*: 133.
- Zuhaili, Wahbah. 1984. *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*. Jilid 9. Damaskus: Daar Al-Fikr.